

Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Rizky Irgiansyah¹, Asep Hermawan², Amir Machmud³

Rizkyirgiansyah2@gmail.com¹, asepherhawanfarmasi2021@gmail.com², amirmachmud@gmail.com³

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik melalui sistem elektronik memperoleh pengaturan khusus dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024, sedangkan KUHP memberikan kerangka umum mengenai tindak pidana terhadap kehormatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperjelas makna unsur “orang lain” dan “suatu hal”.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pembuktian elektronik harus menghubungkan pelaku dengan perbuatan dan tidak cukup hanya berdasarkan kepemilikan akun.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana; pencemaran nama baik; media sosial; UU ITE; KUHP 2023

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation of defamation through social media and the forms of criminal liability imposed on perpetrators. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. Legal materials were obtained through a literature study consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were subsequently analyzed qualitatively. The results of the study indicate that defamation committed through electronic systems is specifically regulated under Article 27A in conjunction with Article 45 paragraph (4) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, while the Criminal Code provides a general legal framework concerning offenses against a person's honor or reputation. Constitutional Court Decision Number 105/PUU-XXII/2024 further clarifies the meaning of the elements “another person” and “a matter” in the provision concerning defamation through electronic systems. Criminal liability requires the fulfillment of the elements of a criminal offense, the existence of fault, the capacity to be held responsible, and the absence of any justification or excuse. In the evidentiary process, electronic evidence must establish a connection between the perpetrator and the alleged act; therefore, mere ownership or control of a social media account cannot automatically serve as the basis for establishing a person as the perpetrator of a criminal offense. Accordingly, the application of criminal provisions concerning defamation through social media must be carried out carefully by considering legal certainty, the protection of a person's honor and reputation, and the right to freedom of expression.

Keywords: *criminal liability; defamation; social media; Electronic Information and Transactions Law; Criminal Code 2023.*

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Kehadiran internet dan media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, bertukar informasi, serta menyampaikan pendapat secara cepat dan luas tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di samping memberikan berbagai manfaat, media sosial juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik.¹

Perkembangan media sosial selain memberikan dampak positif juga menimbulkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya pencemaran nama baik melalui media sosial. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Dalam praktiknya, pencemaran nama baik di media sosial dilakukan melalui unggahan, komentar, pesan elektronik, maupun penyebaran foto dan video yang bermuatan penghinaan. Media sosial memiliki karakteristik penyebaran informasi yang sangat cepat sehingga dampak pencemaran nama baik menjadi lebih luas dibandingkan penghinaan secara

¹ Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* Volume 53 No. 1 (2010).

konvensional. Informasi yang telah tersebar di media sosial sulit dikendalikan dan dapat diakses oleh masyarakat luas dalam waktu singkat.²

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik pada awalnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Ketentuan tersebut mengatur penghinaan, fitnah, pencemaran tertulis, dan penghinaan ringan.

Akan tetapi, perkembangan teknologi informasi menyebabkan pengaturan dalam KUHP dianggap belum mampu menjangkau tindak Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pola komunikasi dan penyebaran informasi. Internet dan media sosial kini menjadi sarana utama masyarakat dalam berinteraksi, menyampaikan pendapat, hingga memperoleh informasi secara cepat³

dan luas. Media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, X (Twitter), dan WhatsApp memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya tanpa batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE ditegaskan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU ITE bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan seseorang di ruang digital. Namun dalam penerapannya, ketentuan tersebut sering menimbulkan perdebatan karena dianggap bersifat multitafsir atau dikenal sebagai pasal karet. Banyak kasus kritik atau pendapat masyarakat di media sosial yang berujung pada pelaporan pidana menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kondisi ini menunjukkan adanya benturan antara perlindungan nama baik dengan kebebasan berekspresi dalam negara demokrasi.⁵

Meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang diproses melalui jalur hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana dan bertanggung jawab. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi sering kali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga menimbulkan konflik antara hak untuk menyampaikan pendapat dan hak seseorang untuk memperoleh perlindungan atas kehormatan serta nama baiknya. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana

² Dika, Aldy Kurniawan., dan Erwin Syahrudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Social Media Ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 10 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>.

³ Subekti, Arif Satria., Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 50 No. 3 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

⁴ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurist-Diction* Volume 4 No. 2 (2021), hlm. 651–668, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

⁵ Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* Volume 53 No. 1 (2010).

pencemaran nama baik telah mengalami perkembangan. Sebelum adanya regulasi khusus mengenai informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Selain itu, perkembangan hukum pidana nasional melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 juga membawa perubahan terhadap pengaturan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Pasal KUHP 2023 tetap mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai delik⁷

aduan, yaitu tindak pidana yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum pidana konvensional dengan perkembangan teknologi informasi agar tercipta kepastian hukum dalam penanganan kasus pencemaran nama baik di media sosial.⁸

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan dengan unsur kesalahan, kesengajaan, alat bukti elektronik, dan perlindungan hak asasi manusia. Seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan dapat dibuktikan adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kelalaian. Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, pembuktian unsur kesengajaan menjadi penting karena berkaitan dengan niat pelaku dalam menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan seseorang.⁹

Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Penegakan hukum yang terlalu represif dapat menghambat hak masyarakat dalam menyampaikan kritik dan pendapat, sedangkan lemahnya penegakan hukum dapat menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan media sosial untuk menyerang kehormatan orang lain.¹⁰

Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum pencemaran nama baik melalui media sosial dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelakunya. Fokus tersebut penting karena perlindungan kehormatan harus berjalan bersamaan dengan perlindungan kebebasan berekspresi.

⁶ Dika, Aldy Kurniawan., dan Erwin Syahrudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Social Media Ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 10 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>.

⁷ Subekti, Arif Satria., Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 50 No. 3 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

⁸ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurist-Diction* Volume 4 No. 2 (2021), hlm. 651–668, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

⁹ Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* Volume 53 No. 1 (2010).

¹⁰ Dika, Aldy Kurniawan., dan Erwin Syahrudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Social Media Ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 10 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pola deduktif.¹¹

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang menentukan dapat atau tidaknya seseorang dikenakan sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak serta-merta dapat dipidana hanya karena melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan harus dibuktikan pula adanya unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana.¹²

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif terhadap suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menyangkut keadaan pribadi pelaku yang memungkinkan dirinya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Moeljatno berpendapat bahwa seseorang dapat dipidana apabila telah melakukan perbuatan pidana dan memiliki kesalahan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian yang dilakukan oleh pelaku. Oleh karena itu, adanya tindak pidana saja belum cukup untuk menjatuhkan pidana apabila tidak dibuktikan adanya kesalahan pada diri pelaku.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

¹² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 112.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kesalahan yang ada pada diri pelaku.¹³

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipidana. Unsur pertama adalah adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Unsur kedua adalah kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan kejiwaan seseorang pada saat melakukan tindak pidana. Pelaku harus memiliki kemampuan untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Kesalahan merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum pidana karena tanpa adanya kesalahan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Unsur keempat adalah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan pembeda menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapus kesalahan pelaku. Apabila salah satu alasan tersebut terbukti, maka pelaku tidak dapat dipidana meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.²²

Bentuk-Bentuk Kesalahan dalam Hukum Pidana¹⁵

Kesalahan dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan merupakan sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan.

Kesengajaan sebagai maksud terjadi apabila pelaku benar-benar menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan dengan kepastian terjadi apabila pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti akan timbul dari perbuatannya. Sedangkan kesengajaan dengan kemungkinan terjadi apabila pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat tertentu namun tetap melakukan perbuatan tersebut.

¹³ Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* Volume 53 No. 1 (2010).

¹⁴ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurist-Diction* Volume 4 No. 2 (2021), hlm. 651–668, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

Selain kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kelalaian. Kelalaian terjadi apabila seseorang tidak berhati-hati sebagaimana seharusnya sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Kelalaian umumnya ditandai dengan kurangnya perhatian, kehati-hatian, atau kewaspadaan dalam bertindak.¹⁶

Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, unsur kesengajaan lebih sering ditemukan karena pelaku secara sadar membuat, mengunggah, atau menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media elektronik.

Pengertian Tindak Pidana¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam hukum pidana Belanda. Secara umum, tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁸

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana tidak hanya berfokus pada perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai pelanggaran norma yang dilakukan dengan kesalahan oleh pelaku dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum serta melindungi kepentingan masyarakat.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 71–75.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Subekti, Arif Satria., Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 50 No. 3 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku.

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini karena fokus kajian terletak pada pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023. Melalui pendekatan normatif, peneliti dapat menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.¹⁹

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konsistensi dan kesesuaian antara satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, khususnya:²⁰

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Peraturan lain yang berkaitan dengan informasi elektronik dan perlindungan hak atas kehormatan seseorang.²¹

Melalui pendekatan ini dapat diketahui bentuk pengaturan hukum serta hubungan antara ketentuan dalam UU ITE dan KUHP Tahun 2023 dalam mengatur pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

¹⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 13–45.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4).

²¹ Subekti, Arif Satria., Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 50 No. 3 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan doktrin para ahli hukum mengenai konsep yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang

mendalam mengenai konsep pertanggungjawaban pidana, tindak pidana penghinaan, kehormatan, nama baik, dan media sosial.²²

Konsep pertanggungjawaban pidana menjadi penting karena penelitian ini tidak hanya mengkaji larangan hukum, tetapi juga menganalisis dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selain itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami asas legalitas, asas kesalahan, dan asas *lex specialis derogat legi generali* yang berkaitan dengan penerapan UU ITE dan KUHP Tahun 2023.

Asas-Asas Hukum yang Digunakan

Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.²³

Asas legalitas memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga seseorang tidak dapat dihukum atas suatu perbuatan yang belum diatur sebagai tindak pidana.

Asas Kesalahan

Asas kesalahan menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kelalaian.⁵⁰

Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, unsur kesengajaan menjadi sangat penting karena pelaku harus terbukti secara sadar membuat atau menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan orang lain.²⁴

Asas Pertanggungjawaban Pidana

Asas pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 112.

²⁴ Dika, Aldy Kurniawan., dan Erwin Syahrudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Social Media Ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 10 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan KUHP Tahun 2023.²⁵

Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan perubahan yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Kehadiran media sosial memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal kepada orang tersebut sehingga diketahui oleh pihak lain. Dalam hukum pidana, kehormatan dan nama baik merupakan kepentingan hukum yang mendapatkan perlindungan. Leden Marpaung menjelaskan bahwa tindak pidana terhadap kehormatan berkaitan dengan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.²⁶

Pencemaran nama baik dapat dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam perkembangan teknologi informasi, perbuatan tersebut dapat dilakukan melalui unggahan, komentar, pesan elektronik, foto, video, maupun bentuk informasi elektronik lainnya. Penggunaan media sosial menyebabkan informasi yang menyerang nama baik seseorang dapat tersebar dengan cepat dan diketahui oleh banyak orang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang digunakan, pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan perbuatan yang harus dilihat berdasarkan unsur-unsur tindak pidana. Tidak setiap pernyataan yang membuat seseorang merasa tersinggung dapat langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Harus terdapat perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik, terdapat tuduhan mengenai suatu hal, dilakukan dengan sengaja, serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai pencemaran nama baik diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan reputasinya. Di sisi lain, pengaturan tersebut juga harus diterapkan secara hati-hati agar tidak membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan kritik secara sah.²⁷

Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

²⁵ Subekti, Arif Satria., Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 50 No. 3 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

²⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75.

²⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014, hlm. 98–101.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Dalam perkembangannya, UU ITE telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum Masyarakat.

Saat ini, pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui sistem elektronik terdapat dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut pada pokoknya melarang setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal melalui sistem elektronik sehingga diketahui umum.²⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

setiap orang;

dengan sengaja;²⁹

menyerang kehormatan atau nama baik orang lain; dengan

cara menuduhkan suatu hal;

melalui sistem elektronik; dan³⁰

sehingga diketahui umum.

Unsur pertama, yaitu setiap orang, menunjukkan bahwa ketentuan tersebut ditujukan kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dilarang dalam Pasal 27A UU ITE.

Unsur kedua adalah dengan sengaja. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku³¹

harus mempunyai kesadaran dan kehendak ketika melakukan perbuatannya. Dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial, unsur kesengajaan menjadi penting karena harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukan.

Unsur ketiga adalah menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Artinya, perbuatan tersebut harus mempunyai sifat menyerang kehormatan atau reputasi seseorang. Oleh karena itu, tidak semua kritik atau pendapat dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4).

²⁹ Dika, Aldy Kurniawan., dan Erwin Syahrudin. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Social Media Ditinjau dari Hukum Pidana", *Jurnal Ilmiah Publika* Volume 10 No. 2 (2022), <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>.

³⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, 29 April 2025, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=105%2FPUU-XXII%2F2024>.

³¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 13–45.

Unsur keempat adalah dengan cara menuduhkan suatu hal. Tuduhan tersebut harus berkaitan dengan suatu perbuatan atau keadaan tertentu yang dapat merendahkan kehormatan atau nama baik orang yang menjadi sasaran.³²

Unsur kelima adalah melalui sistem elektronik. Unsur ini menunjukkan adanya penggunaan teknologi informasi sebagai sarana melakukan perbuatan. Dalam media sosial, bentuknya dapat berupa unggahan, komentar, pesan, foto, video, maupun informasi elektronik lainnya.

Unsur keenam adalah sehingga diketahui umum. Artinya, informasi yang disampaikan tidak hanya berada dalam hubungan pribadi antara pelaku dan korban, tetapi dapat diketahui oleh pihak lain.

Dalam proposal penelitian ini, unsur Pasal 27A UU ITE juga telah diuraikan dengan menempatkan unsur setiap orang, dengan sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik, dan melalui sistem elektronik sebagai bagian penting dalam menentukan adanya tindak pidana.³³

Pemaknaan Pasal 27A UU ITE Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Pengaturan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat dilepaskan dari perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut penting karena terdapat perubahan pemaknaan terhadap beberapa unsur dalam Pasal 27A UU ITE.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian permohonan pengujian terhadap Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024.

Mahkamah menyatakan bahwa frasa orang lain³⁴

dalam Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mengecualikan lembaga pemerintah, sekelompok orang dengan identitas spesifik atau tertentu, institusi, korporasi, profesi, atau jabatan.

Mahkamah juga memberikan pemaknaan terhadap frasa suatu hal, yaitu harus dimaknai sebagai suatu perbuatan yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang.

Pemaknaan tersebut penting dalam penelitian ini karena memberikan batasan yang lebih jelas terhadap penerapan Pasal 27A UU ITE. Dengan adanya putusan tersebut, penerapan ketentuan pencemaran nama baik tidak seharusnya dilakukan secara terlalu luas.³⁵

Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa kritik yang berkaitan dengan pengawasan, koreksi, dan saran terhadap kepentingan masyarakat perlu dibedakan dari pencemaran nama baik. Pasal 27A harus diterapkan terhadap perbuatan yang benar-benar menyerang kehormatan atau nama baik orang perseorangan.

³² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 112.

³³ Kaplan, Andreas M., dan Michael Haenlein. "Users of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media", *Business Horizons* Volume 53 No. 1 (2010).

³⁴ Hutomo, Firman Satrio. "Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *Jurist-Diction* Volume 4 No. 2 (2021), hlm. 651–668, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2015.

Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan batasan penting dalam penerapan Pasal 27A UU ITE. Batasan tersebut diperlukan agar hukum pidana tidak digunakan untuk membatasi kebebasan menyampaikan kritik atau pendapat yang dilakukan secara sah.

Pengaturan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP Tahun 2023³⁶

Selain diatur dalam UU ITE, tindak pidana yang berkaitan dengan kehormatan atau nama baik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KUHP Tahun 2023 merupakan pembaruan hukum pidana nasional. Dalam KUHP tersebut terdapat pengaturan mengenai tindak pidana penghinaan yang memberikan perlindungan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.

Pengaturan dalam KUHP Tahun 2023 merupakan bagian dari hukum pidana umum. Artinya, ketentuan tersebut menjadi dasar umum dalam mengatur perbuatan³⁷

yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

Dalam penelitian ini, KUHP Tahun 2023 mempunyai hubungan yang erat dengan UU ITE. Proposal penelitian juga menyatakan bahwa KUHP mengatur penghinaan secara umum, sedangkan UU ITE mengatur penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik.

Dengan demikian, keberadaan KUHP Tahun 2023 tidak dapat dipisahkan dari pembahasan pencemaran nama baik melalui media sosial. KUHP memberikan dasar umum mengenai tindak pidana penghinaan, sedangkan UU ITE memberikan ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik.³⁸

Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan kajian terhadap bahan hukum, terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Pertama, terdapat serangan terhadap kehormatan atau nama baik seseorang. Serangan tersebut dapat berupa pernyataan, tulisan, gambar, video, komentar, atau bentuk komunikasi lainnya.³⁹

Kedua, terdapat tuduhan mengenai suatu hal tertentu. Tuduhan harus mempunyai objek yang jelas dan dapat dikaitkan dengan seseorang. Tuduhan yang tidak jelas atau tidak ditujukan kepada seseorang akan sulit memenuhi unsur pencemaran nama baik.

Ketiga, terdapat publikasi atau penyebarluasan. Dalam media sosial, publikasi dapat terjadi melalui unggahan atau penyebaran informasi yang dapat diakses oleh orang lain.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 71–75.

³⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³⁸ Subekti, Arif Satria., Novian Ardynata Setya Pradana, Ajrina Yuka Ardhira, dan Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE", *Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 50 No. 3 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>.

³⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, hlm. 75.
10.52188/judicial.v2i1.2481

4. Penutup

Kesimpulan. Pencemaran nama baik melalui media sosial mempunyai dasar pengaturan dalam hukum pidana umum dan ketentuan khusus mengenai sistem elektronik. Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 memberikan pengaturan khusus, sedangkan KUHP memberikan kerangka umum mengenai tindak pidana terhadap kehormatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan batas penting terhadap penafsiran unsur “orang lain” dan “suatu hal”. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan apabila unsur tindak pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan syarat lain yang relevan telah terbukti.⁴⁰

Saran. Aparat penegak hukum perlu menerapkan UU ITE dan KUHP secara cermat dengan memperhatikan konteks pernyataan, tujuan komunikasi, sasaran, serta integritas bukti elektronik. Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi digital agar kebebasan berekspresi digunakan secara bertanggung jawab.

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*, 29 April 2025, <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=105%2FPUU-XXII%2F2024>.

5. Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

Dika, A. K., & Syahrudin, E. (2022). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di social media ditinjau dari hukum pidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2). <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>

Hutomo, F. S. (2021). Pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. *Jurist-Diction*, 4(2), 651–668. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25783>

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1).

Prasetyo, D. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik di media sosial. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1).

Rachman. (2020). Tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan. *Rechtidee*, 15(2).

Rahmawati, S. (2022). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(1).

Subekti, A. S., Pradana, N. A. S., Ardhiria, A. Y., & Zulfikar, M. T. I. (2020). Tindak pidana pencemaran nama baik melalui Facebook menurut KUHP dan UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2586>

Buku

Arief, B. N. (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana. Chazawi, A. (2016). *Hukum pidana positif penghinaan*. Malang: Media Nusa Creative.

Hamzah, A. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Marpaung, L. (2010). *Tindak pidana terhadap kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetyo, T. (2019). *Hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Rahardjo,

S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Saleh, R. (1983). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Soekanto,

S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sumber Lainnya

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024*.

<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?>

[jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=105%2FPUU-XXII%2F2024](https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan?jenis=PUU&page=1&perPage=50&search=105%2FPUU-XXII%2F2024)